



PUTUSAN

Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Gpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aditya Pratama Okdaniyadi Bin Totok Sekariyadi
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/13 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jombok, RT.003/RW.002, Kel/Desa Jombok, Kec. Ngoro, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta / Karyawan Warung Kopi

Terdakwa Aditya Pratama Okdaniyadi Bin Totok Sekariyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Gpr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI BIN TOTOK SEKARIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI BIN TOTOK SEKARIYADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti :
 - Narkotika jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastic klip dengan berat beserta plastic dengan berat beserta plastic klip 4,37 (empat koma tiga puluh tujuh) gram.
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu.
 - 2 (dua) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip.
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam.
 - Narkotika jenis sabu-sabu sisa hasil laboratorium sebanyak 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah diajukan dan dibacakan sebelumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI BIN TOTOK SEKARIYADI pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Mei tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2022 bertempat di Dusun Batan, Desa Blaru, Kec. Badas, Kab. Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "Tanpa hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Dusun Batan, Desa Blaru, Kec. Badas, Kab. Kediri saksi ALIF RIANFAJRI ARIWANDA ALIAS TUWEK BIN PARWITO datang dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu dan mengeluarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu oleh saksi ALIF RIANFAJRI ARIWANDA ALIAS TUWEK BIN PARWITO membaginya menjadi 16 (enam belas) plastik klip, dan dari 16 plastik klip tersebut diambil 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi dengan terdakwa. Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi ALIF RIANFAJRI ARIWANDA ALIAS TUWEK BIN PARWITO menitipkan kepada terdakwa sebanyak 8 (delapan) plastik klip untuk terdakwa simpan dan terdakwa menyimpannya di rak TV yang berada di dalam kamar tidur rumah terdakwa di Dusun Batan, Desa Blaru, Kec. Badas, Kab. Kediri.

Bahwa Pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di Dusun Batan, Desa Blaru, Kec. Badas, Kab. Kediri datanglah petugas Kepolisian untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan di rak TV yang berada di kamar tidur rumah terdakwa tersebut ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas. Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa barang bukti tersebut ialah milik saksi ALIF RIANFAJRI ARIWANDA ALIAS TUWEK BIN PARWITO yang dititipkan kepada terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang sedang terdakwa pakai waktu penggeledahan merupakan milik terdakwa sendiri.

Berdasarkan Berita Acara Laboritaris Kriminalistik No. LAB : 049/58NNF/2022 Tanggal 21 Juni 2022 telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,062 gram dengan segel lengkap dan label barang bukti milik terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI BIN TOTOK SEKARIYADI nomor barang bukti 10345/2022/NNF bahwa hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 WIB telah dilakukan penimbangan narkotika jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram dan setelah dikurangkan berat plastik klip 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram maka narkotika jenis sabu-sabu tersebut mempunyai berat bersih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI BIN TOTOK SEKARIYADI Pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2022 bertempat di Dusun Batan, Desa Blaru, Kec. Badas, Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Gpr



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Dusun Batan, Desa Blaru, Kec. Badas, Kab. Kediri saksi ALIF RIANFAJRI ARIWANDA ALIAS TUWEK BIN PARWITO datang dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu dan mengeluarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu oleh saksi ALIF RIANFAJRI ARIWANDA ALIAS TUWEK BIN PARWITO membaginya menjadi 16 (enam belas) plastik klip, dan dari 16 plastik klip tersebut diambil 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi dengan terdakwa. Setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi ALIF RIANFAJRI ARIWANDA ALIAS TUWEK BIN PARWITO menitipkan kepada terdakwa sebanyak 8 (delapan) plastik klip untuk terdakwa simpan dan terdakwa menyimpannya di rak TV yang berada di dalam kamar tidur rumah terdakwa di Dusun Batan, Desa Blaru, Kec. Badas, Kab. Kediri.

Bahwa Pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di Dusun Batan, Desa Blaru, Kec. Badas, Kab. Kediri datanglah petugas Kepolisian untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan di rak TV yang berada di kamar tidur rumah terdakwa tersebut ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas. Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa barang bukti tersebut ialah milik saksi ALIF RIANFAJRI ARIWANDA ALIAS TUWEK BIN PARWITO yang dititipkan kepada terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam yang sedang terdakwa pakai waktu penggeledahan merupakan milik terdakwa sendiri. Berdasarkan Berita Acara Laborataris Kriminalistik No. LAB : 049/58NNF/2022 Tanggal 21 Juni 2022 telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,062 gram dengan segel lengkap dan label barang bukti milik terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI BIN TOTOK SEKARIYADI nomor barang bukti 10345/2022/NNF bahwa hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 WIB telah dilakukan penimbangan narkotika jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram dan setelah dikurangkan berat plastik klip 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram maka narkotika jenis sabu-sabu tersebut mempunyai berat bersih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak ada mengajukan keberatan hukum ;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARI AGIT MUJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan pengeledahan dan menyita barang buktinya terhadap terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI yang telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian karena yang melakukan pengeledahan dan menyita barang buktinya terhadap terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI, mengenalnya pada waktu melakukan pengeledahan dan menyita barang buktinya di rumah tempat tinggal terdakwa di Dsn. Batan Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip, setelah ditimbang di kantor Polisi memiliki berat beserta plastik klip 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram tanpa hak dan melawan hukum;
- Bahwa Saksi bisa mengenali terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTOK SEKARIYADI dengan baik bila dipertemukan;

- Bahwa setelah dilihat dan amati adalah benar bahwa terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI tersebut adalah yang ditangkap kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip, setelah ditimbang di kantor Polisi memiliki berat beserta plastik klip 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 23 Dsn. Balongcino Rt. 003 / Rw. 006 Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri di Dsn. Balongcino Rt. 003 / Rw. 006 Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri bersama Aipda GUNAWAN SIDIQ, S.H. dan anggota Satresnarkoba Polres Kediri lainnya menangkap dan mengamankan Sdr. ALIF RIANFAJRI ARIWANDA als TUWEK bin PARWITO yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dalam 6 (enam) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 2,02 (dua koma nol dua) gram yang disimpan di dalam almari di kamar rumah Sdr. ALIF RIANFAJRI ARIWANDA als TUWEK bin PARWITO di Dsn. Balongcino Rt. 003 / Rw. 006 Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi sebelumnya Sdr. ALIF RIANFAJRI ARIWANDA als TUWEK bin PARWITO menitipkan atau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip dan peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 08.30 Wib di rumah tempat tinggal terdakwa di Dsn. Batan Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri bersama dengan Briptu ARI AGIT MUJI MAHAYASE, S.H. dan anggota Satresnarkoba Polres Kediri lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI;
- Bahwa setelah terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI ditangkap dan diamankan oleh Aipda GUNAWAN SIDIQ, S.H. dengan cara diborgol, kemudian kepada terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI meminta ijin untuk melakukan pengeledahan rumah tempat tinggal terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI di Dsn. Batan Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri;
- Bahwa setelah oleh terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEKARIYADI diijinkan, selanjutnya rumah terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI di Dsn. Batan Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri saksi lakukan pengeledahan bersama anggota Satresnarkoba Polres Kediri lainnya dan di dalam rak TV yang berada di dalam kamar tidur di rumah tempat tinggal terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI di Dsn. Batan Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas dan di dalam saku celana sebelah kanan yang sedang dipakai terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam dan benar semua barang bukti tersebut di atas adalah yang ditemukan dari terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI;

-Bahwa selanjutnya barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam tersebut saksi lakukan penyitaan dari terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI dan terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut dan setelah di kantor Polisi narkoba jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip tersebut ditimbang dengan berat beserta plastik klip 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram berat bersih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram;

-Bahwa setelah dilihat dan amati adalah benar barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram berat bersih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam tersebut adalah yang disita atau ditemukan dari terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI;

-Bahwa terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai hak dan melawan hukum;



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai hak dan melawan hukum karena saksi yang melakukan penggeledahan dan menyita barang buktinya terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut saya tangkap pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 08.30 Wib;
- Bahwa terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di rumah tempat tinggal terdakwa di Dsn. Batan Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri;
- Bahwa terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram berat bersih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram disimpan di dalam rak TV yang berada di dalam kamar tidur di rumah tempat tinggal terdakwa di Dsn. Batan Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri;
- Bahwa terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI waktu ditanya narkoba jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram berat bersih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram tersebut didapat dari Sdr. ALIF RIANFAJRI ARIWANDA als TUWEK bin PARWITO, (tertangkap), Laki-laki, Umur: 24 tahun, pekerjaan: Karyawan swasta, alamat: Dsn. Balongcino Rt. 003 / Rw. 006 Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri;
- Bahwa terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. ALIF RIANFAJRI ARIWANDA als TUWEK bin PARWITO tersebut dengan cara dititipi narkoba jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip oleh Sdr. ALIF RIANFAJRI ARIWANDA als TUWEK bin PARWITO untuk disimpan dan setelah terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI ditangkap kedapatan narkoba jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip, kemudian narkoba jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip dilakukan penyitaan dari terdakwa ADITYA PRATAMA



OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI dan setelah di kantor Polisi narkotika jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip tersebut ditimbang dengan berat beserta plastik klip 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram berat bersih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram dan sudah dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI saat ini.;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI tersebut meresahkan banyak masyarakat takut kalau keluarganya ikut terlibat menggunakan narkoba atau obat-obatan terlarang lainnya lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. ALIF RIANFAJRI ARIWANDA ALIAS TUWEK BIN PARWITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah menitipkan atau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI;
- Bahwa sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI dalam kaitan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu, karena sebelumnya menitipkan atau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip kepada terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI untuk disimpan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilihat dan amati adalah benar bahwa terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI tersebut adalah yang saksi titipi atau saksi edarkan narkotika jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip;
- Bahwa Saksi menitipkan atau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip kepada terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI dengan cara sebelumnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib di rumah tempat tinggal terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI di Dsn. Batan Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri saksi datang ke rumah terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip untuk beratnya saksi tidak tahu karena narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Gpr



tersebut saksi dapat dari Sdr. KIREK (belum tertangkap), Laki-laki, umur: Tidak tahu, pekerjaan: Tidak tahu, alamat: Tidak tahu, dengan cara diranjau di tepi jalan umum depan bengkel di Ds. Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri;

- Bahwa Saksi mengambilnya narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. KIREK (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib, selanjutnya setelah di rumah tempat tinggal terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI di Dsn. Batan Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri dengan sepengetahuan terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI saksi mengeluarkan narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik klip untuk beratnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik klip tersebut saksi bagi menjadi 16 (enam belas) plastik klip dengan timbangan digital, masing-masing plastik klip saksi timbang berapa gram saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi setelah selesai menimbang narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) plastik klip, kemudian saksi ambil 1 (satu) plastik klip untuk saksi konsumsi bersama-sama dengan terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI dengan peralatan yang sudah saksi bawa dan sudah saksi persiapkan sebelumnya;
- Bahwa Saksi setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sekira pukul 21.30 Wib menitipkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) plastik klip kepada terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI untuk disimpan dan terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI menyetujuinya;
- Bahwa Saksi juga mengatakan kepada terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI kalau mau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI boleh mengambil sedikit narkoba jenis sabu-sabu yang dititipkan kepada terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI dan terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI menyetujui dan memahaminya;
- Bahwa Saksi langsung menyerahkan kepada terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI narkoba jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip dan peralatan yang sebelumnya dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama terdakwa ADITYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI;

- Bahwa sedangkan saksi sendiri membawa narkoba jenis sabu-sabu dalam 7 (tujuh) plastik klip dan sekira pukul 21.40 Wib pada waktu masih di rumah tempat tinggal terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI dihubungi oleh Sdr. KIREK (belum tertangkap) dengan maksud Sdr. KIREK (belum tertangkap) menyuruh saksi untuk meranjau 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu di tepi jalan umum Ds. Badas Kec. Badas kab. Kediri;
- Bahwa Saksi atas perintah dari Sdr. KIREK (belum tertangkap) tersebut saksi memahami, kemudian saksi pamitan mau pergi kepada terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI;
- Bahwa Saksi selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib di tepi jalan umum Ds. Badas Kec. Badas kab. Kediri meranjau 1 (satu) plastik klip berisi narkoba dan setelah selesai meranjau 1 (satu) plastik klip berisi narkoba langsung pulang ke rumah saksi di Dsn. Balongcino Rt. 003 / Rw. 006 Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri;
- Bahwa Saksi sesampainya di rumah, saksi langsung menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) plastik klip di dalam almari di kamar rumah saksi di Dsn. Balongcino Rt. 003 / Rw. 006 Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib pada saat saksi berada di rumah saksi di Dsn. Balongcino Rt. 003 / Rw. 006 Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri diamankan petugas Polisi dan setelah petugas menunjukkan surat tugas dan meminta ijin untuk melakukan pengeledahan di rumah saksi di Dsn. Balongcino Rt. 003 / Rw. 006 Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri;
- Bahwa setelah saksi ijin, kemudian oleh petugas Polisi rumah saksi di Dsn. Balongcino Rt. 003 / Rw. 006 Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri dilakukan pengeledahan dan di dalam almari di kamar rumah saksi ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dalam 6 (enam) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu di dalam almari yang berada di kamar rumah saksi dan di atas kasur yang berada di dalam kamar di rumah saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Oppo warna silver yang saksi pergunakan untuk mendapatkan dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya semua barang bukti tersebut di atas dilakukan penyitaan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dari saksi dan saksi dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut dan setelah sampai di kantor polisi barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dalam 6 (enam) plastik klip dilakukan penimbangan dengan saksi saksikan proses penimbangan tersebut sehingga diketahui dengan berat beserta plastik klip 2,02 (dua koma enol dua) gram;
- Bahwa kemudian saksi ditanya oleh petugas polisi dan saksi akui bahwa benar sebelumnya saya telah menitipkan narkoba jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah korek api gas kepada terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI untuk disimpan oleh terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI;
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung diajak oleh petugas Polisi ke rumah tempat tinggal terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI di Dsn. Batan Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri dan sekira pukul 08.30 Wib sampai di rumah tempat tinggal terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI di Dsn. Batan Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri dan bertemu dengan terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI;
 - Bahwa kemudian petugas Polisi langsung mengamankan dan menangkap terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI, kemudian petugas Polisi menunjukkan surat tugas kepada terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI dan meminta ijin kepada terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI untuk melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI di Dsn. Batan Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri;
 - Bahwa setelah oleh terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI ijin, kemudian petugas Polisi meminta kepada saksi untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI di Dsn. Batan Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri oleh petugas Polisi;
 - Bahwa setelah rumah tempat tinggal terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI di Dsn. Batan Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri dilakukan penggeladahan oleh petugas Polisi yang saksi dampingi dan saksi saksikan ditemukan barang bukti yang saksi



titipkan kepada terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI berupa narkoba jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram berat bersih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas yang disimpan di dalam rak TV yang berada di dalam kamar tidur di rumah tempat tinggal terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI di Dsn. Batan Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam milik terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan yang sedang dipakai oleh terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI;

-Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram berat bersih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas tersebut adalah yang saksi titipkan atau saksi edarkan kepada terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 21.30 Wib di rumah tempat tinggal terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI di Dsn. Batan Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri;

-Bahwa setelah dilihat dan amati adalah benar barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram berat bersih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam tersebut adalah yang disita dari terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI yang pada waktu penggeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI di Dsn. Batan Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri saksi yang menyaksikannya;

-Bahwa menitipkan atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI baru pertama kali ini, sebagaimana keterangan saksi pada jawaban nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) tersebut di atas;

- Bahwa terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI dalam menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa hak dan melawan hukum;
- Bahwa mengetahui sendiri terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI dalam melakukan tindak pidana menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu karena sebelumnya saksi menitipkan atau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip kepada terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI untuk disimpan tanpa hak dan melawan hukum;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ADITYA PRATAMA OKDANIYADI bin TOTOK SEKARIYADI tersebut kerugian saksi adalah saksi menjadi terlibat dalam peredaran narkoba dan ikut ditangkap oleh petugas polisi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini diperiksa dalam perkara tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat dan tidak pernah menjalani hukuman dalam perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 08.30 Wib di rumah tempat tinggal terdakwa di Dsn. Batan Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri dan pada saat ditangkap petugas Polisi di rumah tempat tinggal terdakwa di Dsn. Batan Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri tersebut pada saat itu sendirian;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap oleh petugas polisi barang bukti yang disita dari terdakwa antara lain berupa narkotika jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip yang disita dari terdakwa tersebut setelah ditimbang dikantor polisi dengan berat beserta

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram berat bersih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram;

- Bahwa adapun barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram berat bersih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas tersebut disimpan di dalam rak TV yang berada di dalam kamar tidur di rumah tempat tinggal tersangka di Dsn. Batan Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri, sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam disimpan di dalam saku celana sebelah kanan yang sedang dipakai pada waktu penangkapan di rumah tempat tinggal terdakwa di Dsn. Batan Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri;
- Bahwa adapun barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram berat bersih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas adalah milik Sdr. ALIF RIANFAJRI ARIWANDA als TUWEK bin PARWITO, (tertangkap), Laki-laki, Umur: 24 tahun, pekerjaan: Karyawan swasta, alamat: Dsn. Balongcino Rt. 003 / Rw. 006 Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri yang dititipkan kepada terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa ciri-cirinya narkoba jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip milik Sdr. ALIF RIANFAJRI ARIWANDA als TUWEK bin PARWITO, (tertangkap) yang disita dari terdakwa tersebut adalah bentuk butiran kristal warna bening;
- Bahwa setelah dilihat dan amati adalah benar barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram berat bersih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam yang sesuai dengan foto barang bukti yang ada dibawah ini adalah barang bukti yang disita dari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 21.30 Wib di rumah tempat tinggal terdakwa di Dsn. Batan Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri dari Sdr. ALIF RIANFAJRI ARIWANDA als TUWEK bin PARWITO, (tertangkap), Laki-laki, Umur: 24 tahun, pekerjaan: Karyawan swasta, alamat: Dsn. Balongcino Rt. 003 / Rw. 006 Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. ALIF RIANFAJRI ARIWANDA als TUWEK bin PARWITO, (tertangkap) dengan cara sebelumnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib di rumah tempat tinggal terdakwa di Dsn. Batan Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri Sdr. ALIF RIANFAJRI ARIWANDA als TUWEK bin PARWITO, (tertangkap) datang ke rumah terdakwa dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya dengan sepengetahuan terdakwa Sdr. ALIF RIANFAJRI ARIWANDA als TUWEK bin PARWITO, (tertangkap) mengeluarkan narkoba jenis sabu-sabu dan oleh Sdr. ALIF RIANFAJRI ARIWANDA als TUWEK bin PARWITO, (tertangkap) dibagi menjadi 16 (enam belas) plastik klip, kemudian dari 16 (enam belas) plastik klip tersebut oleh Sdr. ALIF RIANFAJRI ARIWANDA als TUWEK bin PARWITO, (tertangkap) diambil 1 (satu) plastik klip untuk dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut Sdr. ALIF RIANFAJRI ARIWANDA als TUWEK bin PARWITO, (tertangkap) menitipkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) plastik klip untuk terdakwa simpan dan terdakwa pun menyetujuinya karena baru saja terdakwa diajak oleh Sdr. ALIF RIANFAJRI ARIWANDA als TUWEK bin PARWITO, (tertangkap) mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Sdr. ALIF RIANFAJRI ARIWANDA als TUWEK bin PARWITO, (tertangkap) juga mengatakan kepada terdakwa kalau mau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa boleh mengambil sedikit narkoba jenis sabu-sabu yang dititipkan kepada terdakwa, terdakwa pun menyetujui dan memahaminya;
- Bahwa selanjutnya Sdr. ALIF RIANFAJRI ARIWANDA als TUWEK bin PARWITO, (tertangkap) berpamitan untuk pulang ke rumahnya dan dari narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) plastik klip milik Sdr. ALIF RIANFAJRI ARIWANDA als TUWEK bin PARWITO, (tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa tersebut terdakwa simpan di rak TV yang berada

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kamar tidur di rumah tempat tinggal terdakwa di Dsn. Batan Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Dsn. Batan Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri ditangkap oleh petugas Polisi, selanjutnya setelah petugas Polisi meminta ijin kepada terdakwa untuk melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa ijin kan petugas Polisi melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa dan di rak TV yang berada di dalam kamar tidur di rumah tempat tinggal terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas milik Sdr. ALIF RIANFAJRI ARIWANDA als TUWEK bin PARWITO, (tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa dan di saku celana sebelah kanan yang sedang dipakai ditemukan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam dilakukan penyitaan oleh petugas Polisi dari terdakwa dan terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya setelah di kantor Polisi narkoba jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip tersebut dilakukan penimbangan mempunyai berat kotor atau dengan berat beserta plastik klip 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram berat bersih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram;;
- Bahwa Terdakwa mau dititipi narkoba jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram berat bersih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram oleh Sdr. ALIF RIANFAJRI ARIWANDA als TUWEK bin PARWITO, (tertangkap) untuk disimpan karena sebelumnya baru saja terdakwa diajak oleh Sdr. ALIF RIANFAJRI ARIWANDA als TUWEK bin PARWITO, (tertangkap) mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Sdr. ALIF RIANFAJRI ARIWANDA als TUWEK bin PARWITO, (tertangkap) juga mengatakan kepada terdakwa kalau mau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut boleh mengambil sedikit narkoba jenis sabu-sabu yang dititipkan kepada terdakwa tersebut;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. ALIF RIANFAJRI ARIWANDA als TUWEK bin PARWITO, (tertangkap) dengan cara dititipi baru pertama kali ini;
- Bahwa keuntungan yang didapat sehingga mau dititipi untuk disimpan narkotika jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram berat bersih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram milik Sdr. ALIF RIANFAJRI ARIWANDA als TUWEK bin PARWITO, (tertangkap) tersebut adalah terdakwa bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara cuma-cuma apabila terdakwa diajak mengkonsumsi secara bersama-sama oleh Sdr. ALIF RIANFAJRI ARIWANDA als TUWEK bin PARWITO, (tertangkap);
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dititipkan oleh Sdr. ALIF RIANFAJRI ARIWANDA als TUWEK bin PARWITO, (tertangkap) tersebut belum sempat saya gunakan atau saya konsumsi;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib di rumah tempat tinggal terdakwa di Dsn. Batan Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri, dimana pada saat itu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. ALIF RIANFAJRI ARIWANDA als TUWEK bin PARWITO, (tertangkap);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Sdr. ALIF RIANFAJRI ARIWANDA als TUWEK bin PARWITO, (tertangkap) menyiapkan peralatan berupa 1 (satu) unit seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik bekas, 2 (dua) buah timbangan digital, sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dibawa oleh Sdr. ALIF RIANFAJRI ARIWANDA als TUWEK bin PARWITO, (tertangkap) sebelumnya, setelah peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu jadi, kemudian Sdr. ALIF RIANFAJRI ARIWANDA als TUWEK bin PARWITO, (tertangkap) memasukan sedikit narkotika jenis sabu-sabu kedalam pipet kaca dan pipet kaca tersebut dipanasi dengan korek api gas untuk membakar narkotika jenis sabu-sabu yang ada di dalam pipet kaca dan dari hasil pembakaran pipet kaca tersebut keluar asap dari narkotika jenis sabu-sabu yang masuk ke dalam botol plastik bekas yang berisi air, kemudian asap dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut disedot asapnya melalui sedotan satunya dan dikeluarkan asapnya lewat hidung seperti orang merokok dan saya bersama dengan Sdr. ALIF RIANFAJRI

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Gpr



ARIWANDA als TUWEK bin PARWITO, (tertangkap) bergantian menyedot narkoba jenis sabu-sabu tersebut di atas;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai suatu penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu agar tidak mudah mengantuk dan tidak mudah capek dan terdakwa tidak pernah memeriksakan ke dokter sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai hak dan ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang dirasakan adalah tidak mudah mengantuk;
- Terdakwa mengerti dan memahami kalau perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu.
- 2 (dua) buah timbangan digital.
- 1 (satu) bungkus plastik klip.
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam.
- Narkoba jenis sabu-sabu sisa hasil laboratorium sebanyak 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Dusun Batan, Desa Blaru, Kec. Badas, Kab. Kediri saksi ALIF RIANFAJRI ARIWANDA ALIAS TUWEK BIN PARWITO datang dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu dan mengeluarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, lalu oleh saksi ALIF RIANFAJRI ARIWANDA ALIAS TUWEK BIN PARWITO membaginya menjadi 16 (enam belas) plastik klip, dan dari 16 plastik klip tersebut diambil 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi dengan terdakwa. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi ALIF RIANFAJRI ARIWANDA ALIAS TUWEK BIN PARWITO menitipkan kepada terdakwa



sebanyak 8 (delapan) plastik klip untuk terdakwa simpan dan terdakwa menyimpannya di rak TV yang berada di dalam kamar tidur rumah terdakwa di Dusun Batan, Desa Blaru, Kec. Badas, Kab. Kediri.

- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di Dusun Batan, Desa Blaru, Kec. Badas, Kab. Kediri datanglah petugas Kepolisian untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan di rak TV yang berada di kamar tidur rumah terdakwa tersebut ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas. Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa barang bukti tersebut ialah milik saksi ALIF RIANFAJRI ARIWANDA ALIAS TUWEK BIN PARWITO yang dititipkan kepada terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam yang sedang terdakwa pakai waktu penggeledahan merupakan milik terdakwa sendiri.
- Berdasarkan Berita Acara Laborataris Kriminalistik No. LAB : 049/58NNF/2022 Tanggal 21 Juni 2022 telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,062 gram dengan segel lengkap dan label barang bukti milik terdakwa **ADITYA PRATAMA OKDANIYADI BIN TOTOK SEKARIYADI** nomor barang bukti 10345/2022/NNF bahwa **hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina** dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah **kristal Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 WIB telah dilakukan penimbangan narkotika jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram dan setelah dikurangkan berat plastik klip 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram maka narkotika jenis sabu-sabu tersebut mempunyai **berat bersih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram**.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang**
2. **Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, Bahwa unsur orang dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (*natuurlijk person*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **Aditya Pratama Okdaniyadi Bin Totok Sekariyadi** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (*gebrekkege ontwikkeling*) ataupun terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.



Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan Bahwa unsur “ **Setiap Orang** ” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *a quo* memiliki sub unsur yang bersifat alternative, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur *a quo* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, Bahwa tanpa hak dapat diartikan sebagai tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **tidak mempunyai izin** dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, Menguasai dan/atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, serta Terdakwa sedang tidak menjalani rehabilitasi medis.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti serta surat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Dusun Batan, Desa Blaru, Kec. Badas, Kab. Kediri saksi ALIF RIANFAJRI ARIWANDA ALIAS TUWEK BIN PARWITO datang dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu dan mengeluarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu oleh saksi ALIF RIANFAJRI ARIWANDA ALIAS TUWEK BIN PARWITO membaginya menjadi 16 (enam belas) plastik klip, dan dari 16 plastik klip tersebut diambil 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi dengan terdakwa. Setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi ALIF RIANFAJRI ARIWANDA ALIAS TUWEK BIN PARWITO menitipkan kepada terdakwa sebanyak 8 (delapan) plastik klip untuk terdakwa simpan dan terdakwa menyimpannya di rak TV yang berada di dalam kamar tidur rumah terdakwa di Dusun Batan, Desa Blaru, Kec. Badas, Kab. Kediri.
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di Dusun Batan, Desa Blaru, Kec. Badas, Kab. Kediri datanglah petugas

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Kepolisian untuk melakukan pengeledahan dan ditemukan di rak TV yang berada di kamar tidur rumah terdakwa tersebut ditemukan narkoba jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas. Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa barang bukti tersebut ialah milik saksi ALIF RIANFAJRI ARIWANDA ALIAS TUWEK BIN PARWITO yang dititipkan kepada terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam yang sedang terdakwa pakai waktu pengeledahan merupakan milik terdakwa sendiri.

- Berdasarkan Berita Acara Laborataris Kriminalistik No. LAB : 049/58NNF/2022 Tanggal 21 Juni 2022 telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,062 gram dengan segel lengkap dan label barang bukti milik terdakwa **ADITYA PRATAMA OKDANIYADI BIN TOTOK SEKARIYADI** nomor barang bukti 10345/2022/NNF bahwa **hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkoba dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina** dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah **kristal Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 WIB telah dilakukan penimbangan narkoba jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram dan setelah dikurangkan berat plastik klip 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram maka narkoba jenis sabu-sabu tersebut mempunyai **berat bersih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram**.

Menimbang, Bahwa dari uraian pertimbangan fakta persidangan diatas apabila dikaitkan dengan uraian definisi diatas, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan **Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Gpr



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa barang bukti berupa : Narkotika jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastic klip dengan berat beserta plastic dengan berat beserta plastic klip 4,37 (empat koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam dan Narkotika jenis sabu-sabu sisa hasil laboratorium sebanyak 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, Bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah pantas dan patut serta adil menurut hukum seperti tertera pada amar Putusan ini ;

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat - obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA PRATAMA OKDANIYADI BIN TOTOK SEKARIYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - -Narkotika jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastic klip dengan berat beserta plastic dengan berat beserta plastic klip 4,37 (empat koma tiga puluh tujuh) gram.
 - -1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu.
 - -2 (dua) buah timbangan digital.
 - -1 (satu) bungkus plastic klip.
 - -1 (satu) buah korek api gas
 - -1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -Narkotika jenis sabu-sabu sisa hasil laboratorium sebanyak 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram;

dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis, Tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami, Quraisyiyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sri Haryanto, S.H., M.H , Rofi Heryanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUMIYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Ferry Dewantoro Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H., M.H

Quraisyiyah, S.H., M.H.

Rofi Heryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rumiyati, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)